



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CLAODIA KARTIKA NANA ARISTA, bertempat tinggal di Dusun Talunlo, RT.001, RW.007, Desa Gunungan, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARIEF RAHMAN HAKIM P, S.H., PUTRA WIBOWO, S.H., EFRI ALZA, S.T., S.H., RIMBO TIGOR WIJAYA, S.H.**, Para Advokat Indonesia yang tergabung pada Kantor Hukum "A R H P & REKAN" yang beralamat kantor di Jl. Jawa No.78, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 30 Mei 2022 dibawah Register Nomor 127/LEG.SK.PDT/25/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AGUS PRASETIYA, bertempat tinggal di Dusun Manyarsari RT.002 RW.004 Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Mojokerto pada tanggal 11 Juli 2010 dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt. HAGGAI NANANG, STh, MA di GEREJA BETHEL TABERNAKEL GUNUNGAN DAWARBLANDONG-MOJOKERTO, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 25/2010/KAB.MR. yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 02 Desember 2010;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Talunlo RT.001 RW.007, Desa Gunungan, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto selama 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Manyarsari RT.002 RW.004 Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto selama 7 bulan, terakhir pindah dan bertempat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Dusun Talunlo RT.001 RW.007, Desa Gunungan, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto selama 10 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :
 - **KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA**, lahir di Mojokerto 04 April 2011, (umur 11 tahun), yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
 - **GLORY MELODIE KARTIKA PRASETYA**, lahir di Mojokerto, 31 Maret 2016 (umur 6 tahun), yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sejak bulan April 2016 mulai timbul pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Tergugat tidak dapat menunjukkan tanggungjawabnya sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak untuk mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama ENIK ESTIKOMAH berasal dari daerah Dusun Warugunung Desa Jatirowo Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto yang diketahui Penggugat saat Tergugat dan ENIK ESTIKOMAH sering berada berdua di sekolah tempat Tergugat mengajar pada saat jam pulang sekolah;
5. Bahwa pada bulan November 2021 Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto, akan tetapi dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji untuk merubah sikap dan sifatnya,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk



namun hingga saat ini Tergugat belum bisa menepati janjinya untuk merubah sikap dan sifatnya;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sejak bulan Pebruari 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Manyarsari RT.002 RW.004 Desa Gunungsari, Kecamatan Dawarblandong, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat menjadi tertekan batinnya sehingga merasa bahwa perkawinannya tidak bisa dipertahankan;
8. Bahwa selama ini Penggugat merasa kesulitan untuk bertemu dengan anak yang bernama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA karena Tergugat tidak memperbolehkan untuk bertemu dan berkomunikasi;
9. Bahwa, terhadap hal tersebut di atas maka Penggugat mohon untuk ditetapkan atas penguasaan anak yang bernama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto 04 April 2011, (umur 11 tahun) dan GLORY MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto, 31 Maret 2016 (umur 6 tahun);
10. Bahwa, terhadap hal tersebut diatas sesuai berdasarkan Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Pengadilan Negeri, selama persidangan masih berjalan, bebas untuk mencabut pelaksanaan kekuasaan orang tua untuk sementara seluruhnya atau sebagian, dan sejauh dianggap perlu, memberikan wewenang-wewenang yang demikian atas diri dan barang-barang anak-anak kepada pihak lain antara orang tua itu, atau kepada orang yang ditunjuk Pengadilan Negeri, atau kepada dewan perwalian"*;
11. Bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mojokerto sudah benar dan tepat kalau Gugatan Perceraian ini diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak guna memeriksa serta mengadili dan berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 11 Juli 2010, dengan Akta Perkawinan Nomor: 25/2010/KAB.MR. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan penguasaan anak yang bernama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto 04 April 2011, (umur 11 tahun) dan GLORY MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto, 31 Maret 2016 (umur 6 tahun) dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Gugatan Perceraian di atas kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, untuk pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang berlaku dan mengirimkan pula sebuah salinan Putusan yang sama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto dilanjutkan perkawinan tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2022, tanggal 2 Juni 2022, dan tanggal 10 Juni 2022, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah padahal sudah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Claodia Kartika Nana Arista, diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/2010/Kab.Mr tanggal 2 Desember 2010 antara Agus Prasetya dengan Claodia Kartika Nana Arista, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Prasetya, tanggal 6 Februari 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LT-01112016-0015 tanggal 1 November 2016 atas nama Kezia Melodie Kartika Prasetya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LT-01112016-0016 tanggal 1 November 2016 atas nama Glory Melodie Kartika Prasetya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ivon Yuyun Cristin Rahayu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah resmi secara agama Kristen pada tanggal 11 Juli 2010 di Gereja Bethel Tabernakel Mojokerto;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniakan 2 anak bernama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto 04 April 2011, (umur 11 tahun) dan GLORY MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto, 31 Maret 2016 (umur 6 tahun);
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari bagi kebutuhan keluarga dan adanya wanita lain;
- Bahwa percecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tahun 2016 dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, salah satunya ketika pertengkaran berlangsung Tergugat mengunci pintu dan bertengkar dengan Penggugat di dalam rumah bahkan Tergugat sampai mendorong Penggugat, Saksi mengetahui langsung hal tersebut dari luar karena depan rumah Penggugat dan Tergugat berupa jendela kaca;
- Bahwa juga melihat ketika ada percekcoan antara Penggugat, Tergugat, dan Wanita Lain tersebut di Sekolah tempat mengajar Tergugat, bahkan sampai dimediasi oleh pihak kepolisian dan Tergugat malah membela Wanita lain tersebut dan menyalahkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat membawa anak pertama yang bernama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA dengan paksa dan berbicara dengan nada tinggi kepada Penggugat dan sekarang anak tersebut dalam perawatan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya yang pertama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA, Penggugat juga tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan anaknya lewat telepon. Ketika Penggugat ingin bertemu anaknya di Sekolah, hal tersebut dilarang oleh Tergugat bahkan sampai terjadi percekcoan atau pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dulu pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto, akan tetapi dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji untuk merubah sikap dan sifatnya, namun hingga saat ini Tergugat belum bisa menepati janjinya untuk merubah sikap dan sifatnya, Tergugat juga masih sering bertempramen kasar kepada Penggugat dengan sering dan berbicara dengan nada tinggi kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berupaya untuk bertemu dengan anaknya disekolah namun dilarang bertemu dengan anaknya oleh Tergugat, sehingga sering terjadi bentrok, bahkan Penggugat sudah minta izin ke kepala sekolah akan tetapi tetap dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak pertama Penggugat terlihat lebih nyaman bersama bapaknya, karena belum pernah bertemu, pernah dikirim pesan whatsapp oleh Penggugat tetapi yang membalas orang dewasa, dan ditelpon juga tidak direspon, semua komunikasi diblokir;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Penggugat sudah tidak bisa bertemu anak yang dibawa oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pertama tersebut masih sekolah di Sekolah Dasar tempat Tergugat mengajar sebagai guru honorer;
- Bahwa keluarga dari Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ibu Tergugat menyuruh cerai.
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepegetahuan saksi masalah ekonomi termasuk salah satu masalah dalam rumah tangga penggugat sering bertengkar, dimana Penggugat pernah disuruh Tergugat mencari pinjaman untuk bayar cicilan sepeda;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Sri Sumarah Suciati, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena Penggugat adalah Anak Kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah resmi secara agama Kristen pada tanggal 11 Juli 2010 di Gereja Bethel Tabernakel Mojokerto;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniakan 2 anak bernama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto 04 April 2011, (umur 11 tahun) dan GLORY MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto, 31 Maret 2016 (umur 6 tahun);
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari bagi kebutuhan keluarga dan adanya wanita lain;
- Bahwa percetakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak tahun 2016 dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa sepegetahuan saksi masalah ekonomi termasuk salah satu masalah dalam rumah tangga Penggugat sering bertengkar, dimana

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah disuruh Tergugat mencari pinjaman untuk bayar cicilan sepeda;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Peggugat;
- Bahwa selama ini Peggugat tidak pernah cerita soal masalah rumah tangganya, setelah ada laporan dari Polsek baru Peggugat mengakui jika ada permasalahan dengan Tergugat;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat membawa anak pertama yang bernama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA dengan paksa dan berbicara dengan nada tinggi kepada Peggugat dan sekarang anak tersebut dalam perawatan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak memperbolehkan Peggugat untuk bertemu dengan anaknya yang pertama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA, Peggugat juga tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan anaknya lewat telepon. Ketika Peggugat ingin bertemu anaknya di Sekolah, hal tersebut dilarang oleh Tergugat bahkan sampai terjadi percekcoakan atau pertengkaran;
- Bahwa Peggugat dulu pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto, akan tetapi dicabut oleh Peggugat karena Tergugat berjanji untuk merubah sikap dan sifatnya, namun hingga saat ini Tergugat belum bisa menepati janjinya untuk merubah sikap dan sifatnya, Tergugat juga masih sering bertempramen kasar kepada Peggugat dengan sering dan berbicara dengan nada tinggi kepada Peggugat;
- Bahwa Peggugat pernah berupaya untuk bertemu dengan anaknya disekolah namun dilarang bertemu dengan anaknya oleh Tergugat, sehingga sering terjadi bentrok, bahkan Peggugat sudah minta izin ke kepala sekolah akan tetapi tetap dilarang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak pertama Peggugat terlihat lebih nyaman bersama bapaknya, karena belum pernah bertemu, pernah dikirim pesan whatsapp oleh Peggugat tetapi yang membalas orang dewasa, dan ditelpon juga tidak direspon, semua komunikasi diblokir;
- Bahwa sejak bulan Januari 2022 Peggugat sudah tidak bisa bertemu anak yang dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Anak pertama tersebut masih sekolah di Sekolah Dasar tempat Tergugat mengajar sebagai guru honorer;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ibu Tergugat menyuruh cerai.
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan tanggal 25 Mei 2022, tanggal 2 Juni 2022, dan tanggal 10 Juni 2022, pemanggilan terhadap Tergugat sudah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Pengadilan agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada 11 Juli 2010, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 25/2010/KAB. MR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yakni saksi Ivon Yuyun Cristin Rahayu dan Sri Sumarah Suciati;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan, diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama Kristen pada 11 Juli 2010, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 25/2010/KAB. MR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ivon Yuyun Cristin Rahayu dan saksi Sri Sumarah Suciati yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen pada 11 Juli 2010 di Gereja Bethel Tabernakel Mojokerto, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 11 Juli 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam perundang-undangan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa sejak tahun 2016 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus akibat masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ivon Yuyun Cristin Rahayu dan Saksi Sri Sumarah Suciati diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Mojokerto, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Mojokerto selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan di awal perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, rukun dan bahagia dimana dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto 04 April 2011, (umur 11 tahun) dan GLORY MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto, 31 Maret 2016 (umur 6 tahun). Bahwa selanjutnya Saksi Ivon Yuyun Christin Rahayu menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi yaitu Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari bagi kebutuhan keluarga bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat mencari pinjaman untuk membayar sepeda. Bahwa saksi juga menerangkan pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, ketika pertengkaran berlangsung Tergugat mengunci pintu dan bertengkar dengan Penggugat di dalam rumah bahkan Tergugat sampai mendorong Penggugat, Saksi mengetahui langsung hal tersebut dari luar karena depan rumah Penggugat dan Tergugat berupa jendela kaca yang dapat dilihat oleh saksi. Selain itu saksi juga menerangkan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena kecurigaan adanya wanita lain yang berujung pada laporan Polisi dari Tergugat terhadap Penggugat karena tidak terima dicurigai telah memiliki Wanita lain;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sri Sumarah Suciati menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi baru mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat setelah ada laporan Polisi dari pihak Tergugat terhadap Penggugat yang melaporkan Penggugat karena Tergugat tidak terima telah dituduh memiliki hubungan dengan Wanita lain. Bahwa selain itu saksi menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Mojokerto, akan tetapi dicabut oleh Penggugat karena Tergugat berjanji untuk merubah perilakunya, namun hingga saat ini Tergugat belum bisa menepati janjinya untuk merubah perilakunya, Tergugat juga masih sering bertempramen kasar kepada Penggugat, sering berbicara dengan nada tinggi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan pula bahwa akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Januari tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak pertama Penggugat dan Tergugat hingga sekarang Penggugat sulit untuk bertemu maupun berkomunikasi dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak, dan juga ada kecurigaan adanya Wanita lain hingga berujung adanya laporan Polisi, Tergugat bertemperamen kasar kepada Penggugat, dan akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa pergi anak pertama Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan sekarang padahal Penggugat dan keluarga telah berupaya untuk mencari solusi terbaik demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kondisi yang demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, mempertahankan perkawinan seperti demikian tidak ada manfaatnya lagi dan akan merugikan bagi Penggugat maupun Tergugat, dan kondisi yang demikian tentu sudah tidak ada ikatan lahir batin antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan akan kebenaran gugatannya menurut Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen pada tanggal 11 Juli 2010, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 25/2010/KAB. MR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya terhadap petitum kedua Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang meminta agar menetapkan penguasaan anak yang bernama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto 04 April 2011, (umur 11 tahun) dan GLORY MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto, 31 Maret 2016 (umur 6 tahun) dalam pengasuhan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila kita merujuk pada pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara hukum atas putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, kepada Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melakukan hal-hal yang terbaik demi kepentingan si anak, sedangkan mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat, di persidangan Saksi-Saksi menerangkan bahwa anak pertama bernama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA, sejak bulan Januari tahun 2020 telah dibawa pergi oleh Tergugat dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat selaku Ayah di rumah orang tua Tergugat di Mojokerto, dan ternyata anak tersebut belum pernah bertemu dengan Penggugat selaku Ibunya bahkan Penggugat selaku Ibu kesulitan berkomunikasi dengan anaknya tersebut namun selama bersama Tergugat tidak ada sesuatu yang membuktikan bahwa Tergugat telah membiarkan atau menelantarkan ataupun tidak dapat membiayai hidup anak tersebut, maka demi kepentingan terbaik dan psikologis anak Pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat kiranya anak KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA tetap berada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah asuhan Tergugat sebagai Ayah, tanpa mengurangi dan menghalangi Penggugat sebagai Ibu mereka tetap memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikap sendiri, sedangkan anak Kedua bernama GLORY MELODIE KARTIKA PRASETYA, oleh karena selama ini bersama dengan Penggugat, maka demi kepentingan terbaik anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat tetap berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu tanpa menghalangi anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sama dari Tergugat sebagai Ayah hingga dewasa nanti, dengan demikian maka petitum angka 3 Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Gugatan Perceraian di atas kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, untuk pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang berlaku, bahwa sesuai Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 42 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yaitu Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto) dan Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto), maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum keempat tersebut dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum kesatu yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dengan verstek;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada 11 Juli 2010, dengan Akta Perkawinan Nomor: 25/2010/KAB.MR. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan penguasaan anak yang bernama KEZIA MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto 04 April 2011, (umur 11 tahun) dalam pengasuhan **Tergugat** dan GLORY MELODIE KARTIKA PRASETYA, lahir di Mojokerto, 31 Maret 2016 (umur 6 tahun) dalam pengasuhan **Penggugat**;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Mojokerto;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Hj. Rosdiati Samang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 34/Pdt.G/2022.PN Mjk, tanggal 24 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Rosdiati Samang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuyu Mulyana, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Yayu Mulyana, S.H

Ttd

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Hj. Rosdiati Samang, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Ida Yustianingsih, S.E., S.H, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- Panggilan	Rp445.000,00
- Sumpah	Rp50.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)